

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PERSYARATAN TIDAK AKAN MEMADU
BAGI CALON MEMPELAI PRIA
(Studi Tentang Pendapat Hanabilah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon



Disusun Oleh :
FATMAWATI MEGIA ROSA
Nomor Pokok : 98511796

**DEPARTEMEN AGAMA R.I
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
CIREBON
1425 H / 2003 M**

ABSTRAKSI

Fatmawati Megia Rosa : *Tinjauan Hukum Islam tentang Persyaratan Tidak akan Memadu bagi Calon Mempelai Pria (Studi Tentang Pendapat Hanabilah)*

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah perintah Allah dan mengerjakannya adalah ibadah. Dalam pernikahan tersebut, pria diperbolehkan beristeri lebih dari satu sampai dengan batas maksimal empat, dan wanita ditempatkan sebagai pihak yang hanya setuju, dan tidak ada ruang khusus bagi wanita untuk mengungkapkan hak-haknya. Hal ini bisa berakibat fatal bagi kelangsungan hidup berkeluarga, antara lain sering terjadinya perkecokan, dan kurang harmonisan dalam keluarga yang tidak jarang berakhir dengan perceraian; sedangkan perceraian adalah tindakan yang paling dibenci Allah. (*abghadu al-halal inda Allah al-thalaq*). Berkaitan dengan itu, terdapat kecenderungan wanita untuk melindungi diri dari kemungkinan dimadu, antara lain dengan membuat persyaratan dalam akad nikah. Namun, yang menjadi masalah adalah kekuatan hukumnya, karena masih adanya polemik dikalangan *fuqaha* terhadap dalil-dalil yang digunakan sebagai alasan untuk meligitimasi pembuatan persyaratan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang tinjauan hukum Islam mengenai persyaratan tidak memadu bagi mempelai pria menurut pendapat Hanabilah (Ibn. Qudamah, Ibn. Taimiyah, Ibn. Qayyim Al-Jaujiyah) dan implikasinya terhadap penegakan hak-hak wanita.

Dasar hukum permasalahan di atas adalah mengacu pada empat sumber, yaitu *Al-Quran, As-Sunnah, Ijma* dan *Qiyas*. Dalam Al-Quran, ada ketentuan umum tentang kewajiban menepati janji-janji suatu akad, seperti dalam surat Al-Maidah (5:1), yang artinya ; “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu* “. Secara umum ayat ini menerangkan tentang akad, yang meliputi *taklif-taklif syar'iyah*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada, dalam hal ini tentang calon mempelai wanita yang mensyaratkan untuk tidak dimadu. Dengan menggunakan pendekatan normatif

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Hanabilah berpendapat sah, wanita mensyaratkan untuk tidak dimadu pada akad nikah dalam proses pernikahan, karena termasuk kategori syarat *sahih*. Mempelai pria wajib hukumnya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Apabila ia mengingkarinyam, maka isteri mempunyai hak *fasakh*.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Persyaratan Tidak Akan Memadu Bagi Calon Mempelai Pria (Studi Tentang Pendapat Hanabilah)**, telah dimunaqosahkan pada Sidang Munaqosah STAIN Cirebon, pada tanggal 09 Agustus 2003. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah.

Cirebon, 21 Agustus 2003

FATMAWATI MEGIA ROSA

NIM : 98511796

Sidang Munaqosah :

Ketua
Merangkap Anggota,

Sekretaris
Merangkap Anggota,



Ahmad Kholik, M.Ag
NIP. 150 258 797

Drs. Wasman, M.A
NIP. 150 250 502

Anggota,

Penguji I,

DR. H.M. Inron Abdullah, M.Ag
NIP. 150 240 320

Penguji II

Drs. Aang Sastra Gunawan
NIP. 150 254 526

PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSYARATAN TIDAK AKAN MEMADU BAGI CALON MEMPELAI PRIA

(Studi Tentang Pendapat Hanabilah)


OLEH :

FATMAWATI MEGIA ROSA

NOMOR POKOK : 98511796

Menyetujui :

Pembimbing I,


Drs. Adang Djumhur, S.M.Ag
NIP. 150 216 332

Pembimbing II,


Drs. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 150 258 782

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSYARATAN TIDAK AKAN MEMADU BAGI CALON MEMPELAI PRIA (Studi Tentang Pendapat Hanabilah).

Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etikan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan pada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Mei 2003

membuat pernyataan



Fatmawati Megia Rosa

NIM. 98511796

NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Jurusan Syariah
STAIN Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari **FATMAWATI MEGIA ROSA, NIM : 98511796** berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSYARATAN TIDAK AKAN MEMADU BAGI CALON MEMPELAI PRIA (Studi Tentang Pendapat Hanabilah), saya berpendapat skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,


Drs. Adang Djumhur, S.M.Ag
NIP. 150 216 332

Cirebon, Mei 2003

Pembimbing II,


Drs. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 150 258 782

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Haurgeulis, Indramayu, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1981. Anak dari Ibu Titi dan bapak bernama Rahmat Hidayat.

Pendidikan yang telah penulis tempuh :

1. Sekolah Dasar PUI, kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu lulus berijazah pada tahun 1992.
2. MTs Assalam Surakarta, lulus berijazah tahun 1995.
3. MAS Islamic Centre Cirebon, lulus berijazah tahun 1998
4. STAIN Cirebon, lulus tahun 2003

Pengalaman Organisasi :

1. HMJ Syari'ah, sebagai sekretaris bidang II.
2. MAHAPEKA, sebagai kbid III



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

..... Menuju Sukses Dalam Hidup

Tentukan kehidupan atas Pemikiran dan Keyakinan,

Gapai cita-cita dengan wujudkan Tujuan,

Ambil Tindakan atas Kemampuan dan Perhitungan yang maksimal,

Arahkan segala sesuatu kearah yang positif,

Mohon Kepada Allah SWT

Niscaya segala sesuatunya akan berjalan dengan lurus,

Amien.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu ; Terima kasih materi dan Kepercayaannya.
2. Jasmani dan Rohani; Terima kasih selalu mendukung segala keputusan yang diambil.
3. Teman-teman yang telah banyak membantu atas pemberian saran-saran.
4. Seluruh manusia yang ada di bumi ini.....

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya, hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum Islam pada sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan berbagai pihak, dalam pelaksanaan penyusunannya.


Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak DR. H. M. Imron Abdullah, MA, ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Ahmad Mag, ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon.
3. Bapak Drs. Adang Djumhur MAg, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Sumanta MAg, selaku pembimbing II, atas kesediaannya memberikan petunjuk dan arahan yang sangat berharga.
4. Kedua Orang tua yang telah memberikan dukungan dan perhatiannya.
5. Achsanul Fiqri Amirudin yang telah memberikan bantuan dan spiritnya.
6. Keluarga besar MAHAPEKA STAIN Cirebon.
7. Dan bagi semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

Dengan harapan semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah
SWT. Amiin....

Cirebon, Agustus 2003

Penulis,



DAFTAR ISI

Persetujuan	1
Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka-Pemikiran	7
E. Metode dan Teknik Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH	
A. Pengertian Akad Nikah	11
B. Syarat dan Rukun Nikah	13
C. Bentuk-bentuk Akd Nikah dan Hukumnya	14
D. Ta'liq Thalaq	18
E. Syarat yang Dikaitkan dengan Akad Nikah	20
F. Hikmah Disyaria'atkan Akad Nikah	23

BAB 'II	HANABILAH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERSYARATAN AKAD NIKAH	
	A. Sejarah Singkat Hanabilah	24
	B. Metode Istinbath Hanabilah dalam Menetapkan suatu Hukum ..	29
	C. Pendapat Hanabilah tentang Persyaratan Akad Nikah	32
BAB IV	IMPLIKASI PERSYARATAN TIDAK AKAN MEMADU BAGI CALON MEMPELAI PRIA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN	
	A. Analisis tentang Metode dan Dalil-dalil yang Digunakan	38
	B. Analisis Pendekatan Masalah terhadap Perlindungan Hak-hak Perempuan	45
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA		

